

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA  
DALAM TINDAK PIDANA PERZINAHAN  
(Studi Putusan Nomor : 217/Pid/2018/PT.Sby)**

**Widya Iftitah**

Email : widyaiftitah5@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

---

**ABSTRAK:** Tujuan dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif terapan dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang menggunakan teknis analisis kualitatif yang menggunakan pola berpikir deduktif yang kemudian diambil sebuah konklusi. Hasil penelitian penulisan hukum ini menunjukkan bahwa dasar-dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tindak pidana perzinahan ini telah sesuai dengan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

*Kata Kunci : pertimbangan hakim, perzinahan, putusan.*

---

**ABSTRACT:** The purpose of this legal study is to know the basis for the judges' judgment in rendering criminal judgements is committing adultery crimes as set forth in Article 284 verses (1) by-1 character b of the penal code (criminal law). The research methods used predictive and applied normative-law study using a case approach. Sources of legal material include primary and secondary legal material. The collection of legal materials in this research used a qualitative analysis that employs a deductive method pattern that a concession was later obtained. From this legal study shown that the judge's judgement in the decision for adultery criminal act is consist with Article 284 section (1) by-1 character b KUHP.

*Keywords : judges's judgment, adultery, verdict*

## **A. PENDAHULUAN**

Pada hakikatnya manusia bersifat aktif, keutuhan yang terorganisasi dan selalu berubah. Manusia menjadi sesuatu karena hasil dari apa yang dilakukannya sendiri, sebagai hasil dari mempelajari. Hal ini merupakan sebuah aktualisasi diri manusia melalui pengembangan potensi-potensi yang telah ada pada diri manusia (Siti Khasinah, 2013: 301). Terdapat tiga macam kelompok kebutuhan manusia,

diantaranya yaitu berupa kebutuhan yang berhubungan dengan segi biologis, sosiologis dan theologis (Sunyoto Munandar, 2001: 104).

Salah satu kebutuhan manusia apabila dilihat dari segi biologis maka erat kaitannya dengan perkawinan, dimana dengan adanya suatu perkawinan tersebut salah satu tujuannya adalah untuk melestarikan keturunan. Di dalam diri manusia melekat hak serta kewajiban yang harus dipenuhi dan dijalankan secara seimbang. Seorang manusia juga berhak atas Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah melekat sejak ia lahir. Salah satu hak tersebut ialah hak untuk melanjutkan keturunan, hal ini pada kenyataannya juga menjadi kebutuhan dari setiap manusia. Setiap manusia tentu membutuhkan adanya keberlanjutan hidup untuk generasi penerusnya.

Terkait adanya larangan dalam Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek (BW)*, yang berbunyi bahwa “pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya boleh terikat dalam satu perkawinan dengan satu orang perempuan saja: dan seorang perempuan juga hanya dengan seorang laki-laki saja”, maka baik seorang suami maupun seorang istri yang melakukan perzinahan juga dapat dikenakan pidana, hal ini diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan zina atau mukah tersebut menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan baik oleh laki-laki maupun wanita yang keduanya masih terikat dalam suatu perkawinan. Yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani (R. Soesilo, 1980: 181).

Terkait dengan tindak pidana perzinahan tersebut, terdapat kasus dimana terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana perzinahan dengan Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus ini pertama kali ditangani oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan bahwa terpidana dihukum dengan 4 bulan penjara. Setelah Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan, kuasa hukum terdakwa dalam kasus ini menemukan adanya kejanggalan dalam penetapan putusan tersebut, kemudian diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Setelah Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa mengajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan alasan banding bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan pengadilan tingkat pertama tidak sesuai dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal itu terkait dengan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan juga terkait dengan barang bukti yang diajukan.

Majelis hakim selama dalam pemeriksaan perkara memiliki sebuah prinsip kebebasan dan keyakinan dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut. Sehingga dengan adanya prinsip ini majelis hakim memang dapat menjatuhkan putusan berdasarkan apa yang diyakininya secara bebas setelah dilakukan pemeriksaan selama proses persidangan serta dengan mempertimbangkan proses pembuktian yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam perkara. Hakim

bebas untuk menjatuhkan putusan dengan pemidanaan ataupun menjatuhkan putusan bebas. Namun keputusan hakim ini juga harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal-Pasal terkait di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana perzinahan dengan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui studi putusan Nomor : 217/PID/2018/PT.SBY.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Penelitian ini bersifat preskriptif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, artikel, dan kamus yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi putusan pengadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknis analisis kualitatif yang menggunakan pola berpikir deduktif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Hakim dalam menilai suatu perkara dalam persidangan harus bersifat adil dengan tetap mempertimbangkan atas segala bukti-bukti yang didapatkan selama persidangan berlangsung. Keputusan hakim diambil berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan selama persidangan disertai dengan keyakinan hakim dalam menilai pembuktian tersebut. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi Sekurang - kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih diperlukan pembuktian dengan keterangan saksi (M. Yahya Harahap, 2002: 265).

Menurut Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bahwa seorang wanita yang telah kawin namun melakukan mukah (*overspel*) maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Adanya unsur seorang wanita yang telah kawin ini berkaitan dengan Pasal 27 BW (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyatakan bahwa, seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu laki-laki saja. Dengan adanya pasal ini, maka tidak berkenan apabila seorang suami yang sudah beristri maupun seorang istri yang sudah bersuami melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan seseorang yang bukan pasangan menikahannya secara resmi.

Selama proses persidangan pengadilan tingkat pertama, terdakwa juga telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangannya sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam hasil penelitian diatas. Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga dinyatakan bahwa keterangan terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Keterangan terdakwa adalah keterangan yang telah diberikan oleh seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Syaiful Bakhri, 2012: 213). Seluruh keterangan terdakwa harus didengarkan selama proses persidangan, baik keterangan itu berupa sanggahan ataupun bahkan pengakuan atas perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya.

Semenjak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna atau pengertian mengenai saksi dan keterangan saksi dalam perkara pidana definisi saksi menjadi orang yang tidak harus mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana (Isnaeni Khasanah Putri, 2020: 177).

Selama proses pembuktian penuntut umum juga menghadirkan suami sah dari terdakwa yakni saksi Agus Prasetya dalam proses persidangan di pengadilan. Pada pasal 168 KUHAP memberikan celah kepada saksi yang mempunyai hubungan darah dengan terdakwa untuk dimintai keterangannya. Hal tersebut dapat terjadi apabila adanya persetujuan Penuntut Umum atau terdakwa yang menghendaki keterangan dari saksi yang mempunyai hubungan suami istri tersebut (Satriyo Wicaksono, 2018: 23).

Dalam kasus ini terdakwa telah menyampaikan keterangannya yang berupa sanggahan atas dakwaan penuntut umum sebagaimana yang terdapat dalam hasil penelitian diatas. Terdakwa melalui penasehat hukum juga mengajukan saksi *a de charge* yang memberikan keterangan meringankan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Selain saksi *a de charge*, dari pihak terdakwa melalui penasehat hukum juga turut menyertakan bukti berupa lampiran surat resmi dari Rumah Sakit (RS) Bethesda Yogyakarta dan RSUP Sardjito Yogyakarta yang menyatakan bahwa berdasarkan *visum et repertum*, terdakwa dinyatakan mengalami menopause dini sehingga rasanya tidak mungkin bahwa terdakwa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya. Namun, adanya alat bukti dari pihak terdakwa melalui penasehat hukum ini dinilai tidak cukup kuat apabila dibandingkan dengan alat bukti dari penuntut umum sehingga meskipun kasus ini juga dipersidangkan hingga pengadilan tingkat banding, majelis hukum tetap pada pertimbangannya untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa Retno Noviasri, S.E. ini.

Dalam kasus tindak pidana perzinahan dengan terdakwa Retno Noviasri, S.E. ini majelis hakim pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan berupa :

1. Menyatakan terdakwa Retno Noviasri, S.E. binti Guritno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan.
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa kain kasur/sprei *springbed* warna biru motif batik.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hakim menjatuhkan putusan tersebut diatas berdasarkan pertimbangan hakim terkait dengan unsur-unsur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana yang terdapat dalam hasil penelitian. Atas pertimbangan hakim tersebut, penulis akan kembali menguraikan satu-persatu pertimbangan hakim, sebagai berikut :

1. Unsur seorang wanita yang telah kawin.

Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan selama proses persidangan pengadilan tingkat pertama, yakni bukti berupa surat yang telah sesuai serta memiliki kekuatan nilai pembuktian dengan berdasarkan penjelasan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terdakwa Retno Noviasri, S.E. dalam hal ini diketahui telah menikah dengan seorang laki-laki yang dalam perkara ini turut menjadi saksi yakni saksi Agus Prasetya Raharja, dibuktikan dengan alat bukti surat resmi yang telah sesuai serta memiliki kekuatan nilai pembuktian di muka persidangan. Dengan status sebagai seorang wanita yang telah kawin, maka tidak seharusnya seorang wanita melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain yang bukan merupakan suaminya, sehingga unsur “seorang wanita yang telah kawin” penulis kira sudah sesuai.

2. Unsur yang melakukan gendak (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek (BW)* berlaku baginya.

Berdasarkan alat bukti yang telah penulis uraikan diatas, keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh penuntut umum dari total keseluruhan 5 (lima) orang saksi serta alat bukti berupa surat resmi telah memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga memiliki kekuatan nilai pembuktian. Meskipun terdakwa melalui penasehat hukum juga turut mengajukan bukti-bukti, namun bukti ini masih belum cukup kuat untuk membantah atau melemahkan alat bukti yang penuntut umum ajukan selama proses persidangan dari peradilan tingkat pertama hingga peradilan tingkat banding.

Alat bukti dalam persidangan pengadilan tingkat pertama pada kasus tindak pidana perzinahan ini penulis anggap telah memenuhi syarat minimum alat bukti serta cukup untuk membuktikan dakwaan dari penuntut umum, sehingga unsur “Unsur yang melakukan gendak (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek (BW)* berlaku baginya” penulis kira sudah sesuai.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana perzinahan ini telah sesuai dengan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut memuat dua unsur, yakni unsur pertama ialah, “unsur seorang wanita yang telah kawin”, unsur ini telah terpenuhi dengan adanya surat keterangan yang diajukan oleh penuntut umum yang membuktikan bahwa terdakwa adalah seorang wanita yang telah kawin sehingga memenuhi unsur tersebut. Unsur kedua, ialah “unsur yang melakukan

gendak (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek (BW)* berlaku baginya” hal ini telah dibuktikan oleh penuntut umum dengan adanya keterangan dari 3 (tiga) orang saksi yang diajukan penuntut umum dalam persidangan.

## 2. Saran

Hakim yang juga disebut sebagai wakil Tuhan di bumi, tentu harusnya memiliki sifat adil dan bijaksana dalam memutus suatu perkara yang dilimpahkan kepadanya, tanpa memandang subjektif semata seorang yang melakukan tindak pidana. Dengan adanya kewenangan hakim untuk mengadili suatu perkara tentu hal ini akan menjadi konsekuensi tersendiri bagi hakim, sehingga seorang benar-benar diminta untuk memiliki sifat adil dan bijaksana agar tidak merugikan masyarakat luas

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syaiful Bakhri, 2012, *Beban Pembuktian dalam beberapa Praktik Peradilan*, Bekasi: Gramata Publishing
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana
- R. Soesilo, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia
- Sunyoto Munandar, 2001, *Psikologi Industri dan Organisasi*, Jakarta: Universitas Indonesia

### Jurnal

- Siti Khasinah, 2013, "Hakikat Manusia menurut Pandangan Islam dan Barat", *Jurnal Ilmiah Didaktika* Vol.XIII, No. 2.
- Isnaeni Khasanah Putri. 2020. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Tidak Melihat, Mendengar Dan Mengetahui Secara Langsung Dalam Kekerasan Terhadap Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Dps)". *Jurnal Verstek, Bagian Hukum Acara, Universitas Sebelas Maret*. Vol. 8, No.1.
- Satriyo Wicaksono. 2018. "Upaya Pembuktian Kesalahan Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Perzinahan dengan Mendengarkan Keterangan Isteri Terdakwa sebagai Saksi yang Memberatkan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 210/Pid.B/2015/Pn.Skt)". *Jurnal Verstek, Bagian Hukum Acara, Universitas Sebelas Maret*. Vol. 6, No. 1.

### Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

### Putusan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 217/PID/2018/PT.Sby

## **Korespondensi**

1. Widya Iftitah  
Jalan Bunga RT 25/RW 04 Mojoroto, Kota Kediri  
Email : [widyaiftitah5@gmail.com](mailto:widyaiftitah5@gmail.com)
2. Edy Herdyanto  
Jalan Ir. Sutami No. 36A, Jebres, Surakarta  
081393059370